



P U T U S A N

Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Jpa.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Zainur Rohmad alias Cempling bin Kamsi;
2. Tempat Lahir : Jepara;
3. Umur/ tanggal lahir : 31 tahun/16 November 1987;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Jenis kelamin : Laki – laki;
6. Tempat Tinggal : Sekuro RT 014 RW 003 Desa Sekuro Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara/RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Rudi Andriadi, S.H., M.H dan Suhartin, S.H. para Advokad/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Shima Nomor 02 RT 01 RW 06 Pengkol Kabupaten Jepara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Jpa tanggal 23 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Jpa. tanggal 16 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim memeriksa perkara ini ;

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Jpa. tanggal 16 September 2019 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zainur Rohmad alias Cempling bin Kamsi terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zainur Rohmad alias Cempling bin Kamsi dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti sebagai berikut :
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB : 1745/NNF/2019 tanggal 1 Agustus 2019 atas nama Zainur Rohmad alias Cempling bin Kamsi berat total sabu 122,63696 gram dan extacy 41,80781 gram;
 - Bahwa barang bukti tersebut telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang bukti Nomor : Sp.Musnah/140 c/IX/Huk.6.6./2019/Ditresnarkoba tanggal 4 September 2019, Berita acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 04 September 2019;
 - Menyatakan Pemusnahan Barang Bukti Tersebut Sah Demi Hukum;
 - Penyisihan Barang bukti berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP.Sisih/140.b/IX/Huk.6.6./2019/Ditresnarkoba tanggal 04 September 2019 sebagai berikut :

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 5 (lima) gram sabu dan 7 (tujuh) butir extacy;

Guna kepentingan pelatihan diserahkan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;

- b. 5 (lima) gram sabu dan 5 (lima) butir extacy digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan

Dirampas untuk dimusnahkan;

- c. 1 (satu) buah tas warna hitam "Asttin";
d. 1 (satu) buah tas punggung "Power Rangers";
e. 1 (satu) buah tas warna ungu "Ab Intimus";
f. 1 (satu) buah plastik "Indomaret";
g. 10 (sepuluh) pack plastik klip transparan;
h. 4 (empat) plastik klip bekas bungkus sabu yang masing-masing plastik bertuliskan 6,101 8,101 101,3 102,5;
i. 1 (satu) plastik klip bekas bungkus extacy warna pink bertuliskan 100;
j. 1 (satu) pipet kaca;
k. 1 (satu) potongan sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing;
l. 1 (satu) potongan sedotan warna pink dipotong runcing;
m. 1 (satu) potongan bekas botol plastik untuk sendok;
n. 1 (satu) timbangan digital "Camry" beserta pemberatnya;
o. 1 (satu) buah gunting;
p. 1 (satu) buah celana warna coklat;
q. 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam nomor simcard 082327040568;
r. 1 (satu) tube urine

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman ringan – ringannya;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Jpa.



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair ;

Bahwa terdakwa Zainur Rohmad alias Cempling bin Kamsi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 bertempat di Rumah terdakwa alamat Desa Sekuro Rt.014 Rw.003 Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu beratnya 122,63696 gram dan extacy seberat 41,80781 gram*, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di rumah Desa Sekuro Rt 014 Rw 003 Kec. Mlonggo Kab. Jepara Jawa Tengah, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Dit Resnarkoba Polda Jateng, setelah penangkapan, dilakukan juga penggeledahan badan dan tempat di rumah terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti, berupa:

a. 1 (satu) plastik klip transparan berisi:

- 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan;
- 2 (dua) butir extacy warna biru "LEGO" dalam plastik klip transparan;

Terdakwa simpan di saku depan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai.

b. 1 (satu) plastik klip transparan berisi:

- 1) 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan;
- 2) 2 (dua) butir extacy warna biru "LEGO" dalam plastik klip transparan;

Terdakwa simpan di saku depan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai;

c. 1 (satu) buah tas warna hitam "ASTTIN", berisi:

- 1) 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan dibungkus plastik klip transparan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) paket sabu masing masing dalam plastik klip transparan dibungkus plastik klip transparan masing masing dibungkus plastik warna putih;
- 3) 3 (tiga) paket sabu masing masing dalam plastik klip transparan dibungkus plastik klip transparan masing masing dibungkus plastik warna putih;
- 4) 3 (tiga) paket sabu masing masing dalam plastik klip transparan dibungkus plastik klip transparan masing masing dibungkus plastik warna hitam;

Terdakwa simpan di belakang lemari kamar rumah terdakwa Desa Sekuro Rt 014 Rw 003 Kec. Mlonggo Kab. Jepara;

a. 1 (satu) buah tas punggung "POWER RANGERS" berisi:

1) 1 (satu) buah tas warna ungu "AB INTIMUS" berisi:

a) 1 (satu) buah plastik "INDOMARET" berisi:

- 1 (satu) paket besar sabu dalam plastik klip transparan dimasukkan dalam plastik klip transparan;
- 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan;
- 100 (seratus) butir extacy warna biru "LEGO";
- 27 (dua puluh tujuh) butir extacy warna biru "LEGO" ;

b) 10 (sepuluh) pack plastik klip transparan;

c) 4 (empat) plastik klip bekas bungkus sabu yang masing-masing plastik bertuliskan 6,101 8,101 101,3 102,5 ;

d) 1 (satu) plastik klip bekas bungkus extacy warna pink bertuliskan 100;

e) 1 (satu) pipet kaca;

f) 1 (satu) potongan sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing;

g) 1 (satu) potongan sedotan warna pink dipotong runcing;

h) 1 (satu) potongan bekas botol plastik untuk sendok ;

i) 1 (satu) timbangan digital "CAMRY" beserta pemberatnya;

2) 1 (satu) buah gunting;

d. 1 (satu) buah celana warna coklat, terdakwa pakai;

e. Uang sebesar Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang Rp 100.000,-, 1 (satu) lembar uang Rp

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,- dan 3 (tiga) lembar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), terdakwa simpan di dompet terdakwa;

f.1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam nomor simcard 082327040568, terdakwa simpan di saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai;

g. Sesampai di kantor Ditresnarkoba terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube;

- Bahwa barang bukti berupa sabu dan extacy sebagaimana tersebut di atas diperoleh terdakwa dari Roni (DPO), berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa dihubungi Roni (DPO) disuruh mengambil sabu dan extacy di daerah Karangayu Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa langsung berangkat menuju ke Semarang tepatnya dibawah pohon Jl. Amarta Kel. Karangayu Kec. Semarang Barat Kota Semarang dan mengambil sabu sebanyak 2 (dua) ons terdiri dari 2 (dua) paket @ 1 (satu) ons dan 200 (dua ratus) butir extacy terdiri dari 2 (dua) paket @ 100 (seratus butir), setelah mengambil sabu terdakwa langsung kembali ke Jepara;

- Bahwa sesampai di rumah terdakwa Desa Sekuro Rt.014 Rw.003 Kec. Mlonggo Kab. Jepara, sekitar pkl. 13.00 wib. terdakwa diperintah oleh RONI (DPO) melalui telpon untuk memecah sabu menjadi 4 (empat) paket @ 10 (sepuluh) gram, 8 (delapan) paket @ 5 (lima) gram, 10 (sepuluh) paket @ 1 (satu) gram, 5 (lima) paket @ ½ (setengah) gram dan memecah extacy dengan rincian 50 (lima puluh) butir, 10 (sepuluh) butir, 5 (lima) butir dan 2 (dua) paket @ 2 (dua) butir, selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket sabu berat 1 (satu) ons lalu terdakwa pecah sesuai perintah Roni (DPO);

- Bahwa sekitar pkl. 14.30 wib. terdakwa diperintah oleh RONI (DPO) untuk meletakkan sabu dan extacy di alamat dekat Pasar Mlonggo Kec. Mlonggo Kab. Jepara dengan rincian sebagai berikut :

- a. 10 (sepuluh) gram sabu dan 50 (lima puluh) butir extacy jadi satu, terdakwa letakkan di bawah pohon dekat Pasar Mlonggo Kec. Mlonggo Kab. Jepara;
- b. 10 (sepuluh) gram sabu dan 5 (lima) butir extacy, terdakwa letakkan di bawah pohon dekat Pasar Mlonggo Kec. Mlonggo Kab. Jepara;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 5 (lima) gram sabu sebanyak 3 (tiga) paket dan 10 (sepuluh) butir extacy jadi satu, terdakwa letakkan di bawah pohon dekat Pasar Mlonggo Kec. Mlonggo Kab. Jepara;

d. 5 (lima) gram sabu, terdakwa letakkan di bawah pohon dekat Pasar Mlonggo Kec. Mlonggo Kab. Jepara;

Setelah selesai meletakkan sabu dan extacy, kemudian terdakwa memberitahu Roni (DPO) lokasi/alamat terdakwa meletakkan sabu dan extacy tersebut;

- Bahwa sekitar pkl. 17.00 wib. Roni (DPO) menghubungi terdakwa memberikan tugas untuk meletakkan sabu di alamat dekat Pasar Mlonggo Kec. Mlonggo Kab. Jepara dengan rincian sebagai berikut:

a. 5 (lima) gram sabu sebanyak 2 (dua) paket, terdakwa letakkan di bawah pohon dekat Pasar Mlonggo Kec. Mlonggo Kab. Jepara.

b. 1 (satu) gram sabu sebanyak 2 (dua) paket, terdakwa letakkan di bawah tiang listrik dekat Pasar Mlonggo Kec. Mlonggo Kab. Jepara.

c. 1 (satu) gram sabu sebanyak 2 (dua) paket, terdakwa letakkan di bawah tiang listrik dekat Pasar Mlonggo Kec. Mlonggo Kab. Jepara.

d. 1 (satu) gram sabu, terdakwa letakkan di bawah tiang listrik dekat Pasar Mlonggo Kec. Mlonggo Kab. Jepara.

e. $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sabu sebanyak 2 (dua) paket, terdakwa letakkan di bawah tiang listrik dekat Pasar Mlonggo Kec. Mlonggo Kab. Jepara.

Setelah selesai meletakkan sabu, kemudian terdakwa memberitahu RONI (DPO) lokasi/alamat terdakwa meletakkan sabu tersebut

- Bahwa sekitar pkl. 21.00 wib Roni (DPO) kembali menghubungi terdakwa memberikan tugas untuk meletakkan sabu di alamat dekat Pasar Mlonggo Kec. Mlonggo Kab. Jepara dengan rincian sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) gram sabu, terdakwa letakkan di bawah pohon dekat Pasar Mlonggo Kec. Mlonggo Kab. Jepara.

- 10 (sepuluh) gram sabu, terdakwa letakkan di bawah pohon dekat Pasar Mlonggo Kec. Mlonggo Kab. Jepara.

Setelah selesai meletakkan sabu, kemudian terdakwa memberitahu RONI (DPO) lokasi/alamat terdakwa meletakkan sabu tersebut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan dari Roni (DPO) untuk meletakkan sabu di alamat sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per ons, imbalan untuk mengambil sabu di daerah Semarang sebanyak Rp.

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ons, dengan cara uang diletakkan di alamat kemudian terdakwa mengambil uang tersebut di alamat yang telah ditentukan oleh RONI (DPO), selain itu terdakwa juga mendapatkan imbalan berupa sisa sabu untuk terdakwa konsumsi secara gratis.

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB : 1745/NNF/2019 tanggal 1 Agustus 2019 atas nama Zainur Rohmad alias Cempling bin Kamsi, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- a) BB - 3641/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,01273 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- b) BB - 3642/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna biru bertuliskan LEGO dengan berat bersih keseluruhan tablet 0,66118 gram adalah mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 (tiga puluh tujuh) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- c) BB - 3643/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,00460 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- d) BB - 3644/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna biru bertuliskan LEGO dengan berat bersih keseluruhan tablet 0,65064 gram adalah mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 (tiga puluh tujuh) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- e) BB - 3645/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang dibungkus plastic warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,38046 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran



Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

f) BB - 3646/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang dibungkus plastic warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,40605 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

g) BB - 3647/2019/NNF berupa 3 (tiga) paket bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 10,17732 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

h) BB - 3648/2019/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing dibungkus dengan plastic warna hitam didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,71276 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

i) BB - 3649/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 99,01755 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

j) BB - 3650/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 7,92549 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

k) BB - 3651/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna biru bertuliskan LEGO dengan berat bersih keseluruhan tablet 31,88461 gram adalah mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 (tiga puluh tujuh) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Jpa.



l) BB – 3652/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 27 (dua puluh tujuh) butir tablet warna biru bertuliskan LEGO dengan berat bersih keseluruhan tablet 8,61138 gram adalah mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 (tiga puluh tujuh) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

m) BB – 3653/2019/NNF berupa 1 (satu) buah tube berisi urine adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsidiar;

Bahwa terdakwa Zainur Rohmad Alias Cempling Bin Kamsi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 22.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 bertempat di Rumah terdakwa alamat Desa Sekuro Rt.014 Rw.003 Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa sabu beratnya 122,63696 gram dan extacy seberat 41,80781 gram, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di rumah Desa Sekuro Rt 014 Rw 003 Kec. Mlonggo Kab. Jepara Jawa Tengah, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Dit Resnarkoba Polda Jateng, setelah penangkapan, dilakukan juga penggeledahan badan dan tempat di rumah terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti, berupa:
 - a. 1 (satu) plastik klip transparan berisi:
 - 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan
 - 2 (dua) butir extacy warna biru "LEGO" dalam plastik klip transparan

Terdakwa simpan di saku depan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai.

- b. 1 (satu) plastik klip transparan berisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan
- 2 (dua) butir extacy warna biru "LEGO" dalam plastik klip transparan

Terdakwa simpan di saku depan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai.

- 1 (satu) buah tas warna hitam "ASTTIN", berisi:

- o 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan dibungkus plastik klip transparan
- o 1 (satu) paket sabu masing masing dalam plastik klip transparan dibungkus plastik klip transparan masing masing dibungkus plastik warna putih.
- o 3 (tiga) paket sabu masing masing dalam plastik klip transparan dibungkus plastik klip transparan masing masing dibungkus plastik warna putih.
- o 3 (tiga) paket sabu masing masing dalam plastik klip transparan dibungkus plastik klip transparan masing masing dibungkus plastik warna hitam

Terdakwa simpan di belakang lemari kamar rumah terdakwa Desa Sekuro Rt 014 Rw 003 Kec. Mlonggo Kab. Jepara;

- 1 (satu) buah tas punggung "POWER RANGERS" berisi:

1) 1 (satu) buah tas warna ungu "AB INTIMUS" berisi:

a) 1 (satu) buah plastik "INDOMARET" berisi:

- 1 (satu) paket besar sabu dalam plastik klip transparan dimasukkan dalam plastik klip transparan
- 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan
- 100 (seratus) butir extacy warna biru "LEGO"
- 27 (dua puluh tujuh) butir extacy warna biru "LEGO"

b) 10 (sepuluh) pack plastik klip transparan

c) 4 (empat) plastik klip bekas bungkus sabu yang masing-masing plastik bertuliskan 6,101 8,101 101,3 102,5

d) 1 (satu) plastik klip bekas bungkus extacy warna pink bertuliskan 100

e) 1 (satu) pipet kaca

f) 1 (satu) potongan sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing

g) 1 (satu) potongan sedotan warna pink dipotong runcing

h) 1 (satu) potongan bekas botol plastik untuk sendok

i) 1 (satu) timbangan digital "CAMRY" beserta pemberatnya

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) 1 (satu) buah gunting.

- 1 (satu) buah celana warna coklat, terdakwa pakai.

- Uang sebesar Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang Rp 100.000,-, 1 (satu) lembar uang Rp 50.000,- dan 3 (tiga) lembar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), terdakwa simpan di dompet terdakwa.

- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam nomor simcard 082327040568, terdakwa simpan di saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai.

h. Sesampai di kantor Ditresnarkoba terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.

- Bahwa sabu dan extacy tersebut adalah milik Roni (DPO) dan terdakwa hanya disuruh mengambil dan meletakkan sabu sesuai perintah Roni (DPO), terdakwa mendapatkan imbalan dari Roni (DPO) untuk meletakkan sabu di alamat sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per ons, imbalan untuk mengambil sabu di daerah Semarang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ons, dengan cara uang diletakkan di alamat kemudian terdakwa mengambil uang tersebut di alamat yang telah ditentukan oleh Roni (DPO), selain itu terdakwa juga mendapatkan imbalan berupa sisa sabu untuk terdakwa konsumsi secara gratis.

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB : 1745/NNF/2019 tanggal 1 Agustus 2019 atas nama Zainur Rohmad alias Cempling bin Kamsi, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

a) BB - 3641/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,01273 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b) BB - 3642/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna biru bertuliskan LEGO dengan berat bersih keseluruhan tablet 0,66118 gram adalah mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 (tiga puluh tujuh) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



c) BB - 3643/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,00460 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

d) BB - 3644/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna biru bertuliskan LEGO dengan berat bersih keseluruhan tablet 0,65064 gram adalah mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 (tiga puluh tujuh) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

e) BB - 3645/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang dibungkus plastic warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,38046 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

f) BB - 3646/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang dibungkus plastic warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,40605 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

g) BB - 3647/2019/NNF berupa 3 (tiga) paket bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 10,17732 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

h) BB - 3648/2019/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing dibungkus dengan plastic warna hitam didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,71276 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



i) BB - 3649/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 99,01755 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

j) BB - 3650/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 7,92549 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

k) BB - 3651/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna biru bertuliskan LEGO dengan berat bersih keseluruhan tablet 31,88461 gram adalah mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 (tiga puluh tujuh) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

l) BB - 3652/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 27 (dua puluh tujuh) butir tablet warna biru bertuliskan LEGO dengan berat bersih keseluruhan tablet 8,61138 gram adalah mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 (tiga puluh tujuh) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

m) BB - 3653/2019/NNF berupa 1 (satu) buah tube berisi urine adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi Imam Santoso;

- Bahwa saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Jateng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa di Sekuro RT 014 RW 003 Desa Sekuro Kecamatan Miongo Kabupaten Jepara;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa sering menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dan Terdakwa merupakan target operasi (TO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dan extacy dari Roni pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 08 00 WIB saat Terdakwa berada di rumah Sekuro dihubungi Roni untuk mengambil sabu dan extacy di daerah Karangayu Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang;
- Bahwa pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat ke Semarang dan pukul 11.00 Wib Terdakwa sampai di Semarang langsung menuju di bawah pohon Jalan Amarta Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang megambil sabu sebanyak 2 (dua) ons terdiri dari 2 (dua) paket @ 1 (satu) ons dan 200 (dua ratus) butir extacy terdiri dari 2 (dua) paket @ 100 (seratus) butir lalu langsung kembali ke Jepara;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisi 1 (satu) paket sabu dan 2 (dua) butir extacy warna biru "Lego" dalam plastik klip transparan yang disimpan di saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa saat pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam "Astin, berisi 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) paket sabu masing masing dalam plastik klip transsparan dibungkus plastik klip transparan masing masing dibungkus plastik warna putih, 3 (tiga) paket sabu masing masing dalam plastik klip transparan dibungkus plastik klip transparan masing masing dibungkus plastik warna putih, 3 (tiga) paket sabu masing masing dalam plastik klip transparan dibungkus plastik klip transparan masing masing dibungkus plastik warna hitam yang disimpan di belakang lemari kamar rumah Terdakwa;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan juga 1 (satu) buah tas punggung "Power Rangers" berisi : 1 (satu) buah tas warna ungu "Ab Intimus" berisi : 1 (satu) buah plastik Indomaret berisi 1 (satu) paket besar sabu dalam plastik klip transparan dimasukkan dalam plastik klip transparan, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan, 100 (seratus) butir extacy warna biru "Lego", 27 (dua puluh tujuh) butir extacy warna biru "Lego", 10 (sepuluh) pack plastik klip transparan, 4 (empat) plastik klip bekas bungkus sabu yang masing-masing plastik bertuliskan 6.101 8,101 101,3 102,5, 1 (satu) plastik klip bekas bungkus extacy warna pink bertuliskan 100, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) potongan sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing, 1 (satu) potongan sedotan warna pink dipotong runcing, 1 (satu) potongan bekas botol plastik untuk sendok, 1 (satu) timbangan digital "Camry" beserta pemberatnya, 1 (satu) buah gunting disimpan di belakang lemari kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa total berat sabu yang ditemukan 122, 63693 gram sedangkan total berat extacy yang ditemukan 41, 80781 gram;

2. Saksi Mursito, S.H;

- Bahwa saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Jateng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa di Sekuro RT 014 RW 003 Desa Sekuro Kecamatan Miongggo Kabupaten Jepara;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa sering menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dan Terdakwa merupakan target operasi (TO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dan extacy dari Roni pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 08 00 WIB saat Terdakwa berada di rumah Sekuro dihubungi Roni untuk mengambil sabu dan extacy di daerah Karangayu Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang;
- Bahwa pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat ke Semarang dan pukul 11.00 Wib Terdakwa sampai di Semarang langsung menuju di bawah pohon Jalan Amarta Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang megambil sabu sebanyak 2 (dua) ons terdiri dari 2 (dua) paket @ 1 (satu) ons dan 200 (dua ratus) butir extacy terdiri dari 2 (dua) paket @ 100 (seratus) butir lalu langsung kembali ke Jepara;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa di Sekuro RT 014 RW 003 Desa Sekuro Kecamatan Mlonggo Kabupaten karena memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu dan extacy;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisi 1 (satu) paket sabu dalam pilastik klip transparan dan 2 (dua) butir extacy warna biru "LEGO" dalam plastik klip transparan Terdakwa simpan di saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa dalam 1 (satu) buah tas warna hitam "ASTTIN" berisi 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) paket sabu masing masing dalam plastik klip transparan dibungkus plastik klip transparan masing masing dibungkus plastik warna putih, 3 (tiga) paket sabu masing masing dalam plastik klip transparan dibungkus plastik klip transparan masing masing dibungkus plastik warna putih, 3 (tiga) paket sabu masing masing dalam plastik klip transparan dibungkus plastik klip transparan masing – masing dibungkus plastik warna hitam, Terdakwa simpan di belakang lemari kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa dari 1 (satu) buah tas punggung "POWER RANGERS" berisi 1 (satu) buah tas warna ungu "AB INTIMUS" ;
- Bahwa tas warna ungu "AB INTIMUS" tersebut berisi 1 (satu) buah plastik "INDOMARET" berisi 1 (satu) paket besar sabu dalam plastik klip transparan dimasukkan dalam plastik klip transparan, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan, 100 (seratus) butir extacy warna biru "LEGO" dan 27 (dua puluh tujuh) butir extacy warna biru "LEGO";
- Bahwa dari tas warna ungu "AB INTIMUS" tersebut juga berisi 10 (sepuluh) pack plastik klip transparan, 4 (empat) plastik klip bekas bungkus sabu yang masing-masing plastik bertuliskan 6 101 8, 101 101 3 102, 5. 1 (satu) plastik klip bekas bungkus extacy warna pink bertuliskan 100, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) potongan sedotan wana putih yang ujungnya dipotong runcing, 1 (satu) potongan sedotan warna pink dipotong runcing, 1 (satu) potongan bekas botol plastik untuk sendok, 1 (satu) timbangan digital "CAMRY beserta pemberatnya, 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa dari 1 (satu) buah celana wana coklat yang Terdakwa pakai juga ditemukan uang sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) terdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00, 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dompet dan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam nomor simcard 082327040568;

- Bahwa 1 (satu) paket sabu dan 2 (dua) butir extacy warna biru LEGO dalam plastik kip transparan akan Terdakwa letakkan di alamat sesuai perintah Roni;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dan extacy dari Roni dengan cara pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa di rumah dihubungi Roni untuk mengambil sabu dan extacy di daerah Karangayu Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang;
- Bahwa pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke Semarang, sekitar pukul 11.00 WIB sampai di Semarang dan langsung menuju di bawah pohon Jalan Amarta Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang lalu mengambil sabu sebanyak 2 (dua) ons terdiri dari 2 (dua) paket @ 1 (satu) ons dan 200 (dua ratus) butir extacy terdiri dari 2 (dua) paket @ 100 (seratus) butir kemudian kembali ke Jepara;
- Bahwa mendapatkan sabu dan extacy dari Roni sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa awal bulan Juni 2019 Terdakwa mendapatkan sabu dari Roni sebanyak 5 gram dan Terdakwa disuruh mengambil di alamat Gapura Selamat Datang Jepara Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara;
- Bahwa bulan Juni 2019 Terdakwa mendapatkan sabu dari Roni sebanyak 50 gram dan Terdakwa disuruh mengambil di alamat Lapangan Senenan Desa Senenan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara;
- Bahwa bulan Juni 2019 Terdakwa mendapatkan sabu dan Roni sebanyak 2 (dua) Ons dan Terdakwa disuruh mengambil di alamat di bawah pohon Jalan Amarta Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 Terdakwa mendapatkan sabu dari Roni sebanyak 2 (dua) Ons dan extacy 100 (Seratus) butir di depan SMA 15 Semarang Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 Terdakwa mendapatkan sabu dari Roni sebanyak 2 (dua) Ons dan extacy sebanyak 200 (dua ratus) butir dan Terdakwa disuruh mengambil sabu di alamat di bawah pohon Jalan Amarta Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar sabu dan extacy kepada Roni karena Terdakwa hanya disuruh Roni untuk mengambil atau meletakkan sabu di alamat sesuai perintahnya;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Roni meletakkan sabu dan extacy di alamat sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali, terakhir Terdakwa disuruh meletakkan sabu di alamat pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 Terdakwa meletakkan sabu sebanyak 11 (sebelas) alamat;
- Bahwa cara Roni menyuruh Terdakwa meletakkan sabu di alamat yaitu Roni menghubungi Terdakwa dan menentukan daerah alamat Terdakwa meletakkan sabu, kemudian yang menentukan titik alamat adalah Terdakwa, setelah meletakkan sabu kemudian Terdakwa menghubungi Roni memberitahu alamat Terdakwa meletakkan sabu, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengambil sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan dari Roni untuk meletakkan sabu di alamat sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per ons;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan dari Roni untuk mengambil sabu di daerah Semarang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ons;
- Bahwa Terdakwa juga mendapatkan imbalan berupa sisa sabu untuk Terdakwa konsumsi secara gratis;
- Bahwa Roni menyerahkan imbalan kepada Terdakwa dengan cara uang diletakkan di alamat kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut di alamat yang telah ditentukan oleh Roni;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melayani orang yang membeli sabu dan tidak ada yang membeli sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) plastik klip transparan berisi :
 - 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan;
 - 2 (dua) butir extacy warna biru LEGO dalam plastik klip transparan;
2. 1 (satu) plastik klip transparan berisi :
 - 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan;
 - 2 (dua) butir extacy warna biru LEGO dalam plastik klip transparan;
3. 1 (satu) buah tas warna hitam ASTTIN, berisi :
 - 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan dibungkus plastik klip transparan;
 - 1 (satu) paket sabu masing-masing dalam plastik klip transparan dibungkus plastik kliptransparan masing-masing dibungkus plastik warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam plastik klip transparan dibungkus plastik klip transparan masing-masing dibungkus plastik warna putih;
- 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam plastik klip transparan dibungkus plastik klip transparan masing-masing dibungkus plastik warna hitam;
- 4. 1 (satu) buah tas punggung POWER RANGERS"berisi :
 - 1 (satu) buah tas warna ungu AB INTIMUS berisi :
 - a. 1 (satu) buah plastik INDOMARET berisi :
 - 1 (satu) paket besar sabu dalam plastik klip transparan dimasukkan dalam plastik klip transparan;
 - 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan;
 - 100 (seratus) butir extacy warna biru LEGO;
 - 27 (dua puluh tujuh) butir extacy warna biru LEGO.
 - b. 10 (sepuluh) pack plastik klip transparan;
 - c. 4 (empat) plastik klip bekas bungkus sabu yang masing-masing plastik bertuliskan 6, 1018, 101 101, 3102, 5;
 - d. 1 (satu) plastik klip bekas bungkus extacy warna pink bertuliskan 100;
 - e. 1 (satu) pipet kaca.
 - f. 1 (satu) potongan sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing;
 - g. 1 (satu) potongan sedotan warna pink dipotong runcing;
 - h. 1 (satu) potongan bekas botol plastik untuk sendok;
 - i. 1 (satu) timbangan digital CAMRY beserta pemberatnya;
 - 1 (satu) buah gunting;
- 5. 1 (satu) buah celana warna coklat;
- 6. Uang sebesar sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 7. 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam nomor simcard 082327040568;
- 8. 1 (satu) tube urine.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sabu dan extacy yang telah disita oleh Penyidik Ditresnarkoba Polda Jateng sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya diakukan Pemusnahan Barang bukti berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang bukti Nomor : Sp.Musnah/140c/IX/Huk.6.6./2019/ Ditresnarkoba

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 September 2019 dan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: SP.Sisih/140.b/IX/Huk.6.6./2019/ Ditresnarkoba tanggal 04 September 2019 melakukan penyisihan barang bukti tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Tersangka Zainur Rohmad alias Cempling bin Kamsi sebagai berikut :

- a. Disisihkan sebanyak 5 (lima) gram sabu dan 7 (tujuh) butir extacy guna kepentingan pelatihan;
- b. Disisihkan sebanyak 5 (lima) gram sabu dan 5 (lima) butir extacy digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa dimana saksi – saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab 1745/NNF/2019 tanggal 1 Agustus 2019 atas nama Zainur Rohmad alias Cempling bin Kamsi yang ditandatangani Drs. Teguh Prihmono, M.H, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.SI dengan kesimpulan :

1. BB - 3641/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,01273 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB - 3642/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna biru bertuliskan LEGO dengan berat bersih keseluruhan tablet 0,66118 gram adalah mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 (tiga puluh tujuh) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. BB - 3643/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,00460 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. BB – 3644/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna biru bertuliskan LEGO dengan berat bersih keseluruhan

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Jpa.



tablet 0,65064 gram adalah mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 (tiga puluh tujuh) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

5. BB - 3645/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang dibungkus plastic warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,38046 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

6. BB - 3646/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang dibungkus plastic warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,40605 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

7. BB - 3647/2019/NNF berupa 3 (tiga) paket bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 10,17732 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

8. BB - 3648/2019/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing dibungkus dengan plastic warna hitam didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,71276 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

9. BB - 3649/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 99,01755 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

10. BB - 3650/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 7,92549 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



11. BB – 3651/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna biru bertuliskan LEGO dengan berat bersih keseluruhan tablet 31,88461 gram adalah mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 (tiga puluh tujuh) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

12. BB – 3652/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 27 (dua puluh tujuh) butir tablet warna biru bertuliskan LEGO dengan berat bersih keseluruhan tablet 8,61138 gram adalah mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 (tiga puluh tujuh) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

13. BB – 3653/2019/NNF berupa 1 (satu) buah tube berisi urine adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh institusi yang berwenang sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga surat bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Imam Santoso dan saksi Mursito, S.H bersama tim Ditresnarkoba Polda Jateng karena menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dan extacy pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa di Sekuro RT 014 RW 003 Desa Sekuro Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara;
- Bahwa benar penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa sering menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu dan Terdakwa merupakan target operasi (TO);
- Bahwa benar saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisi 1 (satu) paket sabu dalam pilastik klip transparan dan 2 (dua) butir extacy warna biru "LEGO" dalam plastik klip transparan Terdakwa simpan di saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa benar dalam 1 (satu) buah tas wama hitam "ASTTIN" berisi 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu)



paket sabu masing masing dalam plastik klip transparan dibungkus plastik klip transparan masing masing dibungkus plastik warna putih, 3 (tiga) paket sabu masing masing dalam plastik klip transparan dibungkus plastik klip transparan masing masing dibungkus plastik warna putih, 3 (tiga) paket sabu masing masing dalam plastik klip transparan dibungkus plastik klip transparan masing – masing dibungkus plastik warna hitam, Terdakwa simpan di belakang lemari kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa benar dari 1 (satu) buah tas punggung "POWER RANGERS" berisi 1 (satu) buah tas warna ungu "AB INTIMUS" ;
- Bahwa benar tas warna ungu "AB INTIMUS" berisi 1 (satu) buah plastik "INDOMARET" berisi 1 (satu) paket besar sabu dalam plastik klip transparan dimasukkan dalam plastik klip transparan, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan, 100 (seratus) butir extacy warna biru "LEGO" dan 27 (dua puluh tujuh) butir extacy warna biru "LEGO", 10 (sepuluh) pack plastik klip transparan, 4 (empat) plastik klip bekas bungkus sabu yang masing-masing plastik bertuliskan 6 101 8, 101 101 3 102, 5, 1 (satu) plastik klip bekas bungkus extacy warna pink bertuliskan 100, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) potongan sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing, 1 (satu) potongan sedotan warna pink dipotong runcing, 1 (satu) potongan bekas botol plastik untuk sendok, 1 (satu) timbangan digital "CAMRY beserta pemberatnya, 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa benar dari 1 (satu) buah celana warna coklat yang Terdakwa pakai ditemukan uang sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) terdiri dan 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00, 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dompet dan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam nomor simcard 082327040568;
- Bahwa benar 1 (satu) paket sabu dan 2 (dua) butir extacy warna biru LEGO dalam plastik klip transparan akan Terdakwa letakkan di alamat sesuai perintah Roni;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu dan extacy dari Roni dengan cara pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa di rumah dihubungi Roni untuk mengambil sabu dan extacy di daerah Karangayu Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang;
- Bahwa benar pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke Semarang, sekitar pukul 11.00 WIB sampai di Semarang dan langsung menuju di bawah pohon Jalan Amarta Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang lalu mengambil sabu sebanyak 2 (dua) ons terdiri dari 2 (dua) paket @ 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) ons dan 200 (dua ratus) butir extacy terdiri dari 2 (dua) paket @ 100 (seratus) butir kemudian kembali ke Jepara;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu dan extacy dari Roni sebanyak 6 (enam) kali, yaitu awal bulan Juni 2019 sebanyak 5 gram dan Terdakwa disuruh mengambil di alamat Gapura Selamat Datang Jepara Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, bulan Juni 2019 Terdakwa mendapatkan sebanyak 50 gram dan Terdakwa disuruh mengambil di alamat Lapangan Senenan Desa Senenan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, bulan Juni 2019 Terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 2 (dua) Ons dan Terdakwa disuruh mengambil di alamat di bawah pohon Jalan Amarta Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, hari Senin tanggal 08 Juli 2019 Terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 2 (dua) Ons dan extacy 100 (Seratus) butir di depan SMA 15 Semarang Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang, hari Senin tanggal 15 Juli 2019 Terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 2 (dua) Ons dan extacy sebanyak 200 (dua ratus) butir dan Terdakwa disuruh mengambil di alamat di bawah pohon Jalan Amarta Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak membayar sabu dan extacy kepada Roni karena Terdakwa hanya disuruh Roni untuk mengambil atau meletakkan sabu di alamat sesuai perintahnya;
- Bahwa benar Terdakwa disuruh oleh Roni meletakkan sabu dan extacy di alamat sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali, terakhir Terdakwa disuruh meletakkan sabu di alamat pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 Terdakwa meletakkan sabu sebanyak 11 (sebelas) alamat;
- Bahwa benar cara Roni menyuruh Terdakwa meletakkan sabu di alamat yaitu Roni menghubungi Terdakwa dan menentukan daerah alamat Terdakwa meletakkan sabu, kemudian yang menentukan titik alamat adalah Terdakwa, setelah meletakkan sabu kemudian Terdakwa menghubungi Roni memberitahu alamat Terdakwa meletakkan sabu, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengambil sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan imbalan dari Roni untuk meletakkan sabu di alamat sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per ons;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan imbalan dari Roni untuk mengambil sabu di daerah Semarang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ons;
- Bahwa benar Terdakwa juga mendapatkan imbalan berupa sisa sabu untuk Terdakwa konsumsi secara gratis;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Roni menyerahkan imbalan kepada Terdakwa dengan cara uang diletakkan di alamat kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut di alamat yang telah ditentukan oleh Roni;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 5 (lima) gram sabu dan 5 (lima) butir extacy, 1 (satu) buah tas warna hitam "Asttin", 1 (satu) buah tas punggung "Power Rangers", 1 (satu) buah tas warna ungu "Ab Intimus", 1 (satu) buah plastik "Indomaret", 10 (sepuluh) pack plastik klip transparan, 4 (empat) plastik klip bekas bungkus sabu yang masing-masing plastik bertuliskan 6,101 8,101 101,3 102,5, 1 (satu) plastik klip bekas bungkus extacy warna pink bertuliskan 100, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) potongan sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing, 1 (satu) potongan sedotan warna pink dipotong runcing, 1 (satu) potongan bekas botol plastik untuk sendok, 1 (satu) timbangan digital "Camry" beserta pemberatnya, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah celana warna coklat, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam nomor simcard 082327040568, 1 (satu) tube urine, uang sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa benar bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.Lab 1745/NNF/2019 tanggal 1 Agustus 2019 atas nama Zainur Rohmad alias Cempling bin Kamsi yang ditandatangani Drs. Teguh Prihmono, M.H, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dengan kesimpulan : BB - 3641/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,01273 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. BB - 3642/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna biru bertuliskan LEGO dengan berat bersih keseluruhan tablet 0,66118 gram adalah mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 (tiga puluh tujuh) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. BB - 3643/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,00460 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. BB – 3644/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna biru bertuliskan LEGO dengan berat bersih keseluruhan tablet 0,65064 gram adalah mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 (tiga puluh tujuh) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. BB - 3645/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang dibungkus plastic warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,38046 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. BB - 3646/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang dibungkus plastic warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,40605 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. BB - 3647/2019/NNF berupa 3 (tiga) paket bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 10,17732 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. BB - 3648/2019/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing dibungkus dengan plastic warna hitam didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,71276 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. BB - 3649/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 99,01755 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. BB - 3650/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 7,92549 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika. BB – 3651/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna biru bertuliskan LEGO dengan berat bersih keseluruhan tablet 31,88461 gram adalah mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 (tiga puluh tujuh) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. BB – 3652/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 27 (dua puluh tujuh) butir tablet warna biru bertuliskan LEGO dengan berat bersih keseluruhan tablet 8,61138 gram adalah mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 (tiga puluh tujuh) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. BB – 3653/2019/NNF berupa 1 (satu) buah tube berisi urine adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini semua orang tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama Zainur Rohmad alias Cempling bin Kamsi dimana atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga menurut Majelis tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur setiap orang secara formal telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa mendapat ijin, berarti seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa didasari atau tidak mempunyai suatu hak berupa ijin dari pihak yang berwenang. Sementara melawan hukum diartikan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Unsur ini bersifat alternatif perbuatan karena terdapat frase kata “atau” sehingga cukup 1 (satu) elemen unsur yang terpenuhi maka keseluruhan unsur telah pula terpenuhi. Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Imam Santoso dan saksi Mursito, S.H bersama tim Ditresnarkoba Polda Jateng karena menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dan extacy pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa di Sekuro RT 014 RW 003 Desa Sekuro Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa sering menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dan Terdakwa merupakan target operasi (TO);

Menimbang, bahwa saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisi 1 (satu) paket sabu dalam pilastik klip transparan dan 2 (dua) butir



extacy warna biru "LEGO" dalam plastik klip transparan Terdakwa simpan di saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai. Didalam 1 (satu) buah tas warna hitam "ASTTIN" berisi 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) paket sabu masing masing dalam plastik klip transparan dibungkus plastik klip transparan masing masing dibungkus plastik warna putih, 3 (tiga) paket sabu masing masing dalam plastik klip transparan dibungkus plastik klip transparan masing masing dibungkus plastik warna putih, 3 (tiga) paket sabu masing masing dalam plastik klip transparan dibungkus plastik klip transparan masing – masing dibungkus plastik warna hitam, Terdakwa simpan di belakang lemari kamar rumah Terdakwa. Dari 1 (satu) buah tas punggung "POWER RANGERS" berisi 1 (satu) buah tas warna ungu "AB INTIMUS" ;

Menimbang, bahwa tas warna ungu "AB INTIMUS" berisi 1 (satu) buah plastik "INDOMARET" berisi 1 (satu) paket besar sabu dalam plastik klip transparan dimasukkan dalam plastik klip transparan, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan, 100 (seratus) butir extacy warna biru "LEGO" dan 27 (dua puluh tujuh) butir extacy warna biru "LEGO", 10 (sepuluh) pack plastik klip transparan, 4 (empat) plastik klip bekas bungkus sabu yang masing-masing plastik bertuliskan 6 101 8, 101 101 3 102, 5, 1 (satu) plastik klip bekas bungkus extacy warna pink bertuliskan 100, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) potongan sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing, 1 (satu) potongan sedotan warna pink dipotong runcing, 1 (satu) potongan bekas botol plastik untuk sendok, 1 (satu) timbangan digital "CAMRY beserta pemberatnya, 1 (satu) buah gunting. Sementara dari 1 (satu) buah celana warna coklat yang Terdakwa pakai ditemukan uang sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00, 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dompet dan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam nomor simcard 082327040568;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket sabu dan 2 (dua) butir extacy warna biru LEGO dalam plastik klip transparan akan Terdakwa letakkan di alamat sesuai perintah Roni (DPO). Terdakwa mendapatkan sabu dan extacy dari Roni dengan cara pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa di rumah dihubungi Roni untuk mengambil sabu dan extacy di daerah Karangayu Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. Pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke Semarang, sekitar pukul 11.00 WIB sampai di Semarang dan langsung menuju di bawah pohon Jalan Amarta Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang lalu mengambil sabu sebanyak 2 (dua) ons terdiri dari 2 (dua) paket @ 1 (satu) ons dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200 (dua ratus) butir extacy terdiri dari 2 (dua) paket @ 100 (seratus) butir kemudian kembali ke Jepara;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dan extacy dari Roni sebanyak 6 (enam) kali, yaitu awal bulan Juni 2019 sebanyak 5 gram dan Terdakwa disuruh mengambil di alamat Gapura Selamat Datang Jepara Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, bulan Juni 2019 Terdakwa mendapatkan sebanyak 50 gram dan Terdakwa disuruh mengambil di alamat Lapangan Senenan Desa Senenan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, bulan Juni 2019 Terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 2 (dua) Ons dan Terdakwa disuruh mengambil di alamat di bawah pohon Jalan Amarta Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, hari Senin tanggal 08 Juli 2019 Terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 2 (dua) Ons dan extacy 100 (Seratus) butir di depan SMA 15 Semarang Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang, hari Senin tanggal 15 Juli 2019 Terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 2 (dua) Ons dan extacy sebanyak 200 (dua ratus) butir dan Terdakwa disuruh mengambil di alamat di bawah pohon Jalan Amarta Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. Terdakwa tidak membayar sabu dan extacy kepada Roni karena Terdakwa hanya disuruh Roni untuk mengambil atau meletakkan sabu di alamat sesuai perintahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa disuruh oleh Roni meletakkan sabu dan extacy di alamat sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali, terakhir Terdakwa disuruh meletakkan sabu di alamat pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 Terdakwa meletakkan sabu sebanyak 11 (sebelas) alamat. Cara Roni menyuruh Terdakwa meletakkan sabu di alamat yaitu Roni menghubungi Terdakwa dan menentukan daerah alamat Terdakwa meletakkan sabu, kemudian yang menentukan titik alamat adalah Terdakwa, setelah meletakkan sabu kemudian Terdakwa menghubungi Roni memberitahu alamat Terdakwa meletakkan sabu, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengambil sabu tersebut. Terdakwa mendapatkan imbalan dari Roni untuk meletakkan sabu di alamat sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per ons. Terdakwa mendapatkan imbalan dari Roni untuk mengambil sabu di daerah Semarang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ons. Terdakwa juga mendapatkan imbalan berupa sisa sabu untuk Terdakwa konsumsi secara gratis. Roni menyerahkan imbalan kepada Terdakwa dengan cara uang diletakkan di alamat kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut di alamat yang telah ditentukan oleh Roni;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) gram sabu dan 5 (lima) butir extacy, 1 (satu) buah tas warna hitam "Asttin", 1 (satu) buah tas punggung "Power Rangers", 1 (satu) buah tas warna ungu "Ab Intimus", 1 (satu) buah plastik "Indomaret", 10 (sepuluh) pack plastik klip transparan, 4

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) plastik klip bekas bungkus sabu yang masing-masing plastik bertuliskan 6,101 8,101 101,3 102,5, 1 (satu) plastik klip bekas bungkus extacy warna pink bertuliskan 100, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) potongan sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing, 1 (satu) potongan sedotan warna pink dipotong runcing, 1 (satu) potongan bekas botol plastik untuk sendok, 1 (satu) timbangan digital "Camry" beserta pemberatnya, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah celana warna coklat, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam nomor simcard 082327040568, 1 (satu) tube urine, uang sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari penyitaan yang dilakukan penyidik terhadap barang bukti perkara aquo berupa berat total sabu 122,63696 gram dan extacy 131 butir dengan berat 41,80781 gram, barang bukti tersebut telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang bukti Nomor Sp.Musnah/140 c/IX/Huk.6.6./2019/Ditresnarkoba tanggal 4 September 2019, Berita acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 04 September 2019. Penyisihan Barang bukti berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP.Sisih/140.b/IX/Huk.6.6./2019/Ditresnarkoba tanggal 04 September 2019 berupa 5 (lima) gram sabu dan 7 (tujuh) butir extacy guna kepentingan pelatihan diserahkan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.Lab 1745/NNF/2019 tanggal 1 Agustus 2019 atas nama Zainur Rohmad alias Cempling bin Kamsi yang ditandatangani Drs. Teguh Prihmono, M.H, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.SI dengan kesimpulan : BB - 3641/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,01273 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. BB - 3642/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna biru bertuliskan LEGO dengan berat bersih keseluruhan tablet 0,66118 gram adalah mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 (tiga puluh tujuh) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. BB - 3643/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan serbuk kristal 1,00460 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. BB – 3644/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna biru bertuliskan LEGO dengan berat bersih keseluruhan tablet 0,65064 gram adalah mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 (tiga puluh tujuh) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. BB - 3645/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang dibungkus plastic warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,38046 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. BB - 3646/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang dibungkus plastic warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,40605 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. BB - 3647/2019/NNF berupa 3 (tiga) paket bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 10,17732 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. BB - 3648/2019/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing dibungkus dengan plastic warna hitam didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,71276 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. BB - 3649/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 99,01755 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. BB - 3650/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 7,92549 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. BB – 3651/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna biru bertuliskan LEGO dengan berat bersih keseluruhan tablet 31,88461 gram adalah mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 (tiga puluh tujuh) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. BB – 3652/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 27 (dua puluh tujuh) butir tablet warna biru bertuliskan LEGO dengan berat bersih keseluruhan tablet 8,61138 gram adalah mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 (tiga puluh tujuh) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. BB – 3653/2019/NNF berupa 1 (satu) buah tube berisi urine adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Terdakwa telah melakukan kegiatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu dan extacy yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, dengan demikian unsur kedua terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga ada pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan perkara ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara waktu tertentu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 5 (lima) gram sabu dan 5 (lima) butir extacy, 1 (satu) buah tas warna hitam "Asttin", 1 (satu) buah tas punggung "Power Rangers", 1 (satu) buah tas warna ungu "Ab Intimus", 1 (satu) buah plastik "Indomaret", 10 (sepuluh) pack plastik klip transparan, 4 (empat) plastik klip bekas bungkus sabu yang masing-masing plastik bertuliskan 6,101 8,101 101,3 102,5, 1 (satu) plastik klip bekas bungkus extacy warna pink bertuliskan 100, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) potongan sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing, 1 (satu) potongan sedotan warna pink dipotong runcing, 1 (satu) potongan bekas botol plastik untuk sendok, 1 (satu) timbangan digital "Camry" beserta pemberatnya, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah celana warna coklat, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam nomor simcard 082327040568, 1 (satu) tube urine, , oleh karena merupakan media dan alat untuk melakukan tindak pidana serta dikuatirkan dapat dipergunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana maka seluruhnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), oleh karena merupakan hasil tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang tidak dihadirkan dipersidangan karena telah dimusnahkan dan sebagian digunakan untuk kepentingan pelatihan oleh Polda Jawa Tengah, oleh karena telah dilakukan sesuai aturan perundang – undangan yang berlaku namun tidak pernah dihadirkan dipersidangan maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Jpa.



Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan, mengakui, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Zainur Rohmad alias Cempling bin Kamsi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) gram sabu;
 - 5 (lima) butir extacy;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam “ASTTIN”;
 - 1 (satu) buah tas punggung “POWER RANGERS”;
 - 1 (satu) buah tas warna ungu “AB INTIMUS”;
 - 1 (satu) buah plastik “INDOMARET”;
 - 10 (sepuluh) pack plastik klip transparan;
 - 4 (empat) plastik klip bekas bungkus sabu yang masing – masing plastik bertuliskan 6,101 8,101 101,3 102,5 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bekas bungkus extacy warna pink bertuliskan 100;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) potongan sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing;
- 1 (satu) potongan sedotan warna pink dipotong runcing;
- 1 (satu) potongan bekas botol plastik untuk sendok;
- 1 (satu) timbangan digital "Camry" beserta pemberatnya;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah celana warna coklat;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam nomor simcard 082327040568;
- 1 (satu) tube urine;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 oleh Yuli Purnomosidi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H dan Demi Hadiangoro, S.H., M.H masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara serta dihadiri oleh Ida Fitriyani, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H

Yuli Purnomosidi, S.H., M.H

Demi Hadiangoro, S.H., M.H

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Purwanto, S.H

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)